

PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SIDALIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
3/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/III/2021 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN
TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

Abstrak : Bahwa dalam rangka mendukung program dan kerja pada
kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat,
dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Pendukung
Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum
Bahwa Penetapan/Pengangkatan Tenaga Pendukung
Operator Sidalih dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat ini adalah :** UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1
Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2010;
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden
Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2022;
Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011; Peraturan
Direktr Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Nomor 3/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/III/2021 diatur
Pengangkatan/Penetapan Tenaga Pendukung Operator Sidalih
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun
2021;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2021
- Lampiran 1 Halaman